

BAB III

PROFIL BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KOTA SEMARANG

A. Gambaran Umum BAZ Kota Semarang

1. Letak Kantor Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang berdiri pada hari Jum'at, tanggal 13 Juni 2003 sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Semarang No. 451.1.05.159, tanggal 13 Juni 2003 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kota Semarang. Surat Keputusan Walikota Semarang diperbaharui sesuai dengan masa bakti pengurus BAZ yaitu Surat Keputusan Wali Kota Semarang No. 451. 12/ 442.

Kantor Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang me-launching sekretariat yang baru di Jl. WR. Supratman No. 77 Semarang menggantikan Sekretariat lama BAZ Kota Semarang di Gedung Junag Lt. 7 Jl. Pemuda 163 Semarang.

Masa bakti Kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang adalah 3 tahun. Ketua BAZ Kota Semarang periode pertama (2003-2007) adalah H. Musta'in. Periode kedua (2007-2010) ketua Badan Amil Zakat Kota Semarang sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Semarang No. 451.1.05.240 dijabat oleh H. Mahfudz Ali, SH., M.Si. Drs. H. Soemarmo HS, M.Si menjabat ketua BAZ Kota Semarang periode ketiga (2010-2013).¹

¹ Profil Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang

BAZ Kota Semarang diharapkan dapat ikut serta meringankan beban masyarakat yang semakin terhimpit oleh persoalan ekonomi. Selain BAZ Kota Semarang ada juga lembaga atau badan yang memiliki tugas sama seperti BAZ Kota Semarang yaitu mengumpulkan zakat. Sehingga tidak semua *muzakki* melaksanakan zakat, infaq dan shodaqoh di BAZ Kota Semarang tapi ke lembaga-lembaga lain yang ada di Kota Semarang. Disamping itu juga penyaluran zakat masih bersifat pribadi, konsumtif sehingga manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat masih terbatas. Hal tersebut bisa dijadikan tantangan untuk BAZ Kota Semarang, yaitu bagaimana caranya menarik para *muzakki* untuk membayar zakatnya di BAZ Kota Semarang. Dengan adanya BAZ diharapkan dapat dijadikan sebagai lembaga yang dapat menampung dana zakat tersebut yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat.

2. Visi dan Misi

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang mempunyai visi “Mewujudkan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS), yang berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan.”. Sedangkan misi dari Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang yaitu: Pertama, Menumbuhkan kepercayaan masyarakat muslim akan arti pentingnya ZIS. Kedua, Mengelola dana ZIS secara profesional, berbasis manajemen modern dan syari’ah. Ketiga, Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan hidup kaum ekonomi lemah (*dhuafa*’).

Pengelola zakat, selain memiliki visi dan misi juga mempunyai moto. Moto dari Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang adalah “Meneguhkan hati, mengikhlaskan amal, berbagi sesama”.²

3. Program Kerja

Program yang telah dijalankan oleh BAZ Kota Semarang periode 2010-2013, antara lain: (1) Semarang Cerdas, dari program ini mempunyai tiga pembagian yaitu: Pertama, beasiswa bagi mahasiswa, yang diberikan kepada Mahasiswa asli Semarang yang muslim dan berprestasi dengan melalui tes tertulis dan wawancara. Kedua, beasiswa bagi Pelajar dan Santri Berdaya guna, yaitu beasiswa yang diberikan Pelajar asli Semarang yang miskin dan berprestasi. Prioritas utama anak yatim / piatu atau yatim piatu yang sekolah di SMA/ SMK/ MA Islam yang ada di Kota Semarang. Ketiga, Bantuan Pendidikan, beasiswa ini diberikan kepada pelajar asli Semarang dari SD sampai SMA di Kota Semarang yang mengalami kesulitan biaya pendidikan, baik untuk membeli seragam, buku dan SPP. (2) Semarang Makmur, program Semarang makmur Badan Amil zakat (BAZ) Kota Semarang membagi dua bagian yaitu, sentra ternak dan bina mitra mandiri. Program sentra ternak badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang memberi bantuan yang berupa hewan ternak bagi warga miskin produktif di Kota Semarang. Saat ini BAZ Kota Semarang telah memiliki 3 Desa binaan yakni : Kelurahan Karangmalang Mijen berupa peternakan kambing. Kelurahan Jangli Tembalang juga peternakan kambing. Dan di

² Visi dan Misi Badan Amil Zakat Kota Semarang

Kelurahan Kandri berupa peternakan Belut. Sedangkan program bina mitra mandiri Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang memberikan pinjaman modal usaha kecil kepada para pedagang asongan, PKL dan sebagainya dengan sistem *qardhul hasan* dan *mudhorobah* sesuai dengan mekanisme.

(3) Semarang Peduli, yaitu merupakan program pemberian bantuan sosial kepada *mustahik* di Kota Semarang yang sifatnya tanggap darurat, seperti bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah atau bencana baik banjir, rob, tanah longsor dan bedah rumah warga miskin. (4) Semarang Sehat, merupakan program layanan kesehatan kepada *mustahik* di Kota Semarang seperti pengobatan gratis, bulan sehat dan mobil ambulan. (5) Semarang Taqwa, program ini mempunyai dua bagian yaitu, tebar qurban dan stimulus pengembangan masjid. Tebar Qurban, merupakan program layanan memakmurkan masjid dan atau musholla serta lembaga penyandang cacat mata di Kota Semarang dengan memberikan bantuan berupa Al-Qur'an dan Al-Qur'an Braille. Stimulus Pengembangan Masjid / Musholla, merupakan pemberian bantuan dana untuk masjid dan musholla di Kota Semarang yang sifatnya stimulus sehingga bisa membantu memakmurkan masjid atau musholla.

Program yang telah dicanangkan tersebut telah dilaksanakan dan diharapkan dapat menggugah para *aghniya'* untuk berzakat di BAZ Kota Semarang sehingga program pengentasan kemiskinan di Kota Semarang dapat berkurang.³


³ Program Kerja Badan Amil Zakat Kota Semarang periode 2010-2013

4. Landasan Yuridis Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang mempunyai landasan yuridis yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan dana zakat.


a. Al-Qur'an,

Dalil yang paling jelas tentang tanggung jawab negara dengan petugas dan departemen khususnya adalah firman Allah yang menyebutkan orang-orang yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat, yaitu para petugas zakat, Allah berfirman dalam al-Qur'an surat At-Taubah:




Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah utuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah : 103).⁴

Dan surat At-Taubah ayat 60:



⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: 1997, hlm. 204.



Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibjuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai ketentuan yang diwaibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana.*” (QS. At-Taubah : 60)⁵

b. Hadist

Ketika Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'adz bin Jabal r.a. untuk menjadi qadhi di Yaman, beliau bersabda :

انك تأتي قوما أهل كتاب, فادعهم الى شهادة أن لا اله الا الله واني رسول الله, فان هم أطا عوال ذلك, فأعلمهم ان الله عز وجل افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم و ليلة, فانهم اطاعوا ذلك فاعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في اموالهم

“*Sesungguhnya engkau, waha muadz akan mendatangi suatu kaum dari golongan yang berkutub. Maka serulah mereka kepada menyaksikan (mengakui) bahwasannya tak ada Tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Allah dan bahwasannya aku ini (Muhammad) utusan Allah. Jika mereka telah mentaatimu dalam yang demikian maka, terangkanlah kepada mereka, bahwa: Allah menugaskan atas mereka bersembahyanglima kali dalam sehari semalam, jika yang tersebut ini mereka taati juga, terangkanlah kepada mereka bahwa Allah menugaskan mereka mengeluarkan zakat yang dipungut dari para hartawan mereka lalu diberikan kepada para fakir miskin dari mereka. Jika tugas inipun mereka turuti, maka janganlah engkau mengambil harta-harta mereka yang terbaik saja.*

⁵ Departemen agama RI, *Ibid.* hlm. 198

Jagalah diri dari do'a orang yang teraniaya, karena tak ada hijab (pemanding) antara do'a orang yang teraniaya.”⁶

- c. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29
- d. Undang-Undang NO. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
- e. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undan-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelola Zakat.
- f. Peraturan Daerah Kota Semarang No. 7 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat.
- g. Keputusan Walikota Semarang Nomor 451.12/442 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Masa Bhakti 2010-2013

B. Fungsi Dan Tugas BAZ Kota Semarang

BAZ Kota Semarang diharapkan potensi zakat yang ada di wilayah Kota Semarang dapat dimaksimalkan dan didayagunakan sesuai dengan ketentuan yang ada di UU No. 38 Tahun 1999 yang menjelaskan tentang pengelolaan zakat. Harta zakat tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di Kota Semarang, khususnya umat Islam.

⁶ Sayyid Sabiq, *Op.cit*, hlm. 5-6.

Fungsi dan tugas Badan Amil Zakat Kota Semarang sebagaimana terdapat dalam diktum pertama Keputusan Wali Kota Semarang Tentang Pembentukan Pengurus BAZ Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
2. Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang.
3. Menampung, mengolah, dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.
4. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
5. Mengawasi pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
6. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana yang meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
7. Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
8. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai dengan rencana kerja yang telah disahkan dan kebijakan yang telah ditetapkan.
9. Menyusun laporan tahunan.
10. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota Semarang
11. Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang.⁷ BAZ Kota Semarang untuk bisa menjalankan

⁷ Uraian Tugas Pengurus Badan Amil Zakat Kota Semarang Periode 2010-2013

tugas dan fungsinya maka dibentuklah struktur kepengurusan yang teratur dalam mengadakan pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab secara merata.

Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang periode 2010-2013 terdiri dari :

1. Dewan Pertimbangan, meliputi: Penasehat, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota.
2. Komisi Pengawas, meliputi: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota.
3. Badan Pelaksana, Meliputi: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, Seksi-seksi : Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pengembangan.

Susunan pengurus BAZ Kota Semarang periode 2010-2013 berdasarkan surat edaran dari Walikota Semarang Nomor 451.12/442 adalah terdiri dari : Dewan Pertimbangan, yang diketuai oleh Drs. H. Soemarmo HS, Msi, H. Taufik Rahman, SH, M.Hum sebagai Wakil Ketua, Sekretaris: Ir. Kukrit Suryo Wicaksono, Wakil Sekretaris: Drs. KH. Abdul Karim Assalawy, Mag, dan Anggota: Drs. KH. Hadlor Ichsan, DR. Yusuf Suyono, MA, H. Mustain, H. Hasan Toha Putra, MBA, Dr. Ir. H. Edi Noersongko, Mkom; Komisi Pengawas, Ketua: Drs. Djasirudin, SH MM, Wakil Ketua: H. Bayi Priyono, SH MM, Sekretaris Drs. H. Akhmat Zaenuri, MM, Wakil Sekretaris: Rahmulyo Adi Wibowo, dan anggota-anggotanya adalah H. Mahfudz Ali, SH M.Si, Drs. KH. Dzikron Abdullah, H. Azhar Wibowo, SH MPd.I; dan yang

terakhir adalah Badan Pelaksana, Ketua: Hendrar Prihadi, SE. MM, Wakil Ketua Prof. DR. H. Muhibbin, MA dan Supriyadi, S. Sosial, Sekretaris: Dra. Chuwaisoh, Wakil Sekretaris: Drs. H. Bambang Indriyatmo, Msi, dan Imam Suchayo, SE, Bendahara: Djody Aryo Setiawan, SE, Akt.

Badan Pelaksana meliputi empat bagian, yang pertama; Seksi Pengumpulan, Ketua Drs. Agung Hardjito, MM, yang beranggotakan H. Ahmad Tohari, BA, Drs. Bunyamin, MPd, Ir. Devri Alviandy, MM, M. Waluyo Sejati, SH MM, Bambang Sutrisno, SE, Muhtadin, SHI; yang kedua Seksi Pendistribusian Ketua H. Syamsudin, S.Ag MH, Anggota Adri Wibowo, SH MM, H. Much. Sapri S.Ag M.PdI, Wahyudi, Hj. Siti Rochayah; bagian yang ketiga Seksi Pendayagunaan Ketua Dra. H. Ayu Entys W LE S, MM, Anggota Arnaz Agung Andrarasmara, DR. Ali Imron, M.Ag, Zumroni, Tri Mursito, Amd; dan bagian yang terakhir yaitu yang keempat Seksi Pengembangan Ketua DR. Imam Yahya, M.Ag, Anggota H. Imam Rosyadi, Spd.I, Farhan Hilmie, S.Ag, M. Rikza Chamami, SpdI Msi, Muhammad Busro, SpdI, Muhammad Asyhar, S. Sos.I.⁸

C. Pola Pengumpulan Zakat di BAZ Kota Semarang

Pembayaran zakat dalam masyarakat masih terjadi dalam dua bentuk ; pertama, masyarakat masih membayar zakat melalui individu, atau secara langsung kepada *mustahiq*, yang terdiri dari fakir miskin di lingkungan kaum

⁸ Lampiran I Keputusan Walikota Semarang Nomor 451.12./442 tentang Struktur Organisasi Badan Amil Kota Semarang Periode 2010-2013.

kerabatnya. Kedua, masyarakat ada yang membayar zakatnya melalui Badan Amil Zakat (BAZ).

Zakat yang bertujuan mewujudkan keadilan, kemakmuran dan kemakmuran masyarakat khususnya umat Islam dalam pengumpulannya menjadi sangat penting mengingat pekerjaan itu tidaklah mudah dan memerlukan strategi khususnya agar mencapai hasil yang maksimal. Keberhasilan pengumpulan zakat tidak terlepas dari manajemen pengelolaannya untuk menunjang keberhasilan pengumpulan zakat. Sistem manajemen pengumpulan zakat harus didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen yang sehat dan baik disamping administrasi yang teratur dan jelas akan terlihat tata pelaksana yang baik.

Tahap awal penggalian dan pengumpulannya berasal dari zakat, infaq dan shodaqoh yang terkoordinir bagi pegawai/ karyawan-karyawati yang beragama Islam di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. *Muzakki* diprioritaskan kepada: Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan Polri; Karyawan BUMN dan BUMD yang ada di Kota Semarang; Pensiunan; Penabung di Bank dan Kantor Pos dengan nilai saldo yang disesuaikan dengan nisab emas dan perak. Perusahaan-perusahaan milik pemerintah dan swasta; Karyawan Swasta.⁹

Dalam rangka meningkatkan pengumpulannya, Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengumpulan sesuai yang telah di targetkan sehingga apa yang menjadi

⁹ Hasil Wawancara dengan bapak Yudi selaku Staf BAZ Kota Semarang pada tanggal 8 Maret 2011.

harapan dapat tercapai yakni salah satunya mengentaskan kemiskinan di Kota Semarang, yaitu dengan cara; pertama, membuat kerjasama dengan berbagai Dinas Instansi yang ada di Kota Semarang dengan cara membentuk Unit Penerimaan Zakat (UPZ) diberbagai instansi yang ada di Kota Semarang.

Upaya yang dilakukan BAZ Kota Semarang dalam meningkatkan target pengumpulan, selain membuat kerjasama dengan berbagai dinas instansi, juga membuat website BAZ Kota Semarang yakni *www.bazsemarang.or.id* atau *baz.semararang@gmail.com* sehingga keberadaan BAZ Kota Semarang dapat diketahui masyarakat luas melalui media internet yang diharapkan para *aghniya'* dapat menyalurkan dana zakat, infaq dan shodaqohnya melalui rekening BAZ Kota Semarang.

Masyarakat membayarkan zakatnya kepada BAZ Kota Semarang dapat melalui beberapa cara yang bisa jadi pilihan masyarakat dalam membayar zakat, infaq dan shodaqoh, yaitu:

1. Langsung

Yakni *aghniya'* dapat memberikan langsung dana zakat, infak dan shodaqoh (ZIS) ke kantor BAZ Kota Semarang.

2. Aksi Jemput Zakat

Merupakan layanan yang dilakukan BAZ Kota Semarang kepada *aghniya'* dengan menjemput zakat, infak dan shodaqoh.

3. Bank

Aghniya' dapat memberikan dana zakat, infak dan shodaqohnya melalui fasilitas perbankan, baik berupa transfer, pindah buku, auto debet,

ATM, phone/SMS banking. Transfer tersebut dapat melalui rekening BAZ Kota Semarang:

- a. Bank Jateng dengan Nomor Rekening 1-021-000767
- b. Bank Niaga dengan Nomor Rekening 015-01-31106-003
- c. Bank Syari'ah Mandiri dengan Nomor Rekening 05000-800-84.¹⁰

Dalam mensukseskan kinerjanya dalam hal pengumpulan zakat, BAZ Kota Semarang membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di tingkat Kota Semarang. UPZ dalam menjalankan tugasnya memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk menjalankan tugas dalam pengumpulan zakat mal atau penarikan dana zakat dari pegawai/ karyawan/ karyawan pada umumnya. Saat ini BAZ Kota Semarang memiliki 54 UPZ yang ada pada Instansi Pemerintah, BUMD maupun Swasta di Kota Semarang.

Langkah-langkah pengumpulan zakat oleh BAZ Kota Semarang dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. BAZ Kota Semarang mengadakan Pendataan di instansi, lembaga dan perusahaan sesuai dengan tingkatannya.
- b. BAZ mengadakan rapat dengan pimpinan instansi, lembaga dan perusahaan untuk membahas pembentukan UPZ.
- c. Mengusulkan pembentukan UPZ di instansi-instansi pemerinath maupun swasta yang dilengkapi dengan surat rekomendasi dari walikota Semarang.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan bapak Wahyudi selaku seksi Pendistribusian Zakat di BAZ Kota Semarang pada tanggal 10 Maret 2011.

- d. Lembaga/ instansi membentuk susunan pengurus UPZ dan mengusulkan untuk diterbitkannya SK UPZ.
- e. UPZ di masing-masing lembaga/ instansi diberi tugas untuk mengumpulkan harta zakat di lingkungannya masing-masing dan kemudian oleh UPZ harta zakat tersebut dilaporkan kepada pimpinan masing-masing lembaga atau instansi yang bersangkutan.
- f. Pimpinan masing-masing lembaga/ instansi atau yang mewakilinya melaporkan hasil pengumpulan dana zakat tersebut kepada BAZ.¹¹

Lembaga/ instansi yang membentuk UPZ di wilayah kerja masing-masing dan melaporkan hasil ZIS ke BAZ Kota Semarang, diantaranya adalah sebagai berikut: Unit Pengumpulan Zakat SETDA yang terdiri dari Sekretariat DPRD, Bag. Otonomi Daerah, Bag. Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Organisasi, Bagian Humas, Bagian PDE, Bagian Kerjasama, Bagian Umum dan Protokol, Bagian Perlengkapan, Bagian RT dan Santel; Unit Pengumpulan Zakat BADAN di dalam terdiri dari, BAPPEDA, KESBANGPOLINMAS, BADAN LINGKUNGAN HIDUP, BAPERMAS PKB, BKD, INSPEKTORAT, RSUD, BPPT, dan SATPOL PP; Unit Pengumpulan Zakat Kantor yaitu diantaranya Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, Kantor Pendidikan dan Pelatihan, Kantor Ketahanan Pangan, Unit Pengumpulan Zakat DINAS, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan Kota, Dinas Tenaga

¹¹ Hasil Wawancara dengan bapak Muhammad Asyhar selaku Manager BAZ Kota Semarang pada tanggal 21 Maret 2011.

Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, DISPENDUKCAKIL, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Bina Marga, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Tata Kota dan Perumahan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame, Dinas Kebakaran, Dinas Pasar, DPKAD; dan yang terakhir adalah Unit Pengumpulan Zakat BUMD terdiri dari, PDAM, PD BPR BKK, Perusahaan Percetakan, Perusahaan RPH BHP, PD BPR BANK PASAR, Unit Pengumpulan Zakat Instansi Vertikal, Kantor Pemerintahan Agama Kota, Kantor Pertahanan Nasional, BPS.¹²

Adapun rincian pemasukan harta ZIS (Zakat, Infaq, Sadaqah) melalui UPZ ke BAZ Kota Semarang tahun 2010 adalah sebagai berikut:¹³

No	Keterangan	Zakat	Infaq

¹² Data Unit Pengumpulan Zakat di masing-masing lembaga atau instansi tahun 2010

¹³ Lpaoran Penerimaan Harta ZIS di BAZ Kota Semarang tahun 2010

1.	UPZ SETDA	923.800,	2.826.500,-
2.	UPZ BADAN	2.898.900,-	4.896.000,-
3.	UPZ KANTOR	-	549.000,-
4.	UPZ DINAS	5.898.950,-	18.479.000,-
5.	UPZ BUMD	-	1.919.000,-
6.	UPZINSTANSI VERTIKAL	27.571.100,-	203.000,-
7.	MUZAKKI PERORANGAN	2.401.500,-	854.500,-
	JUMLAH	39.694.250,-	29.727,250,-

Jumlah keseluruhan zakat dan infak yang diterima oleh BAZ Kota Semarang adalah Rp. 69.421.500.

Tahun 2008 jumlah keseluruhan zakat dan infak yang terkumpul di BAZ Kota Semarang ada Rp. 65.390.800, sedangkan pada tahun 2009 mengalami kenaikan yaitu, Rp. 66.481.000 semua jumlah zakat dan infak. Apat disimpulkan pengumpulan zakat dari tahun 2008 sampai tahun 2010 terus mengalami peningkatan.

Dana yang diperoleh dari para pegawai di lingkungan wilayah Kota Semarang sedangkan dari para pengusaha, perusahaan-perusahaan serta masyarakat yang sudah terkena wajib zakat belum bisa berjalan dengan efektif dikarenakan mereka membayarkan zakatnya di Lembaga Zakat yang lain dan biasanya mereka memberikan zakat, infaq dan sodakoh langsung kepada para *mustahiq*.

D. Pola Pengelolaan Zakat di BAZ Kota Semarang

Ketentuan yang ada, bahwa zakat yang sudah terkumpul di masing-masing UPZ, di setorkan ke BAZ Kota Semarang sebesar 75%, sedangkan yang 25% adalah hak UPZ. Harta zakat yang terkumpul, maka wajib disalurkan dan didayagunakan kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang berhak menerima zakat serta memperhatikan kondisi umat yang akan menerima. Karena salah satu tujuan Zakat adalah memberikan kecukupan dan menutup kebutuhan si miskin atau orang yang membutuhkan. Atas dasar tersebut maka BAZ Kota Semarang dalam upaya pendayagunaan hasil dari pengumpulan dana zakat untuk kedelapan *asnaf/ mustahik* haruslah berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahik* dan dapat dimanfaatkan oleh usaha yang produktif dengan mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi yang sangat membutuhkan. Penggunaan dana zakat yang ada sesuai dengan prosentase yang telah ditetapkan oleh BAZ Kota Semarang yaitu, hak amil sebesar 12,5%, 30% untuk masal di bulan Ramadhan dan yang digunakan untuk setiap bulannya sebesar 57,5%. Bidang-bidang yang menjadi program BAZ Kota Semarang adalah sebagai berikut :

a. bidang pendidikan

Bidang pendidikan BAZ Kota Semarang menjalankan program Semarang cerdas, yaitu beasiswa bagi mahasiswa, beasiswa bagi pelajar dan santri berdaya guna dan bantuan pendidikan. Program-program ini merupakan bentuk dari kepedulian BAZ Kota Semarang terhadap

pendidikan yang ditunjang dengan beasiswa terhadap siswa yang berprestasi dan berkepribadian baik. Adapun syarat penerima beasiswa :

- 1) Siswa tersebut adalah siswa yang benar-benar dari keluarga yang tidak mampu (fakir miskin)
- 2) Siswa tersebut berprestasi dan berkelakuan baik
- 3) Diprioritaskan siswa tersebut asli dari Semarang yang muslim
- 4) Lulus tes tertulis dan wawancara bagi mahasiswa

Tujuan dari program ini adalah untuk membentuk generasi penerus yang berkualitas dari segi pendidikan dan memiliki akhlak yang mulia.

Bentuk dari kepedulian BAZ Kota Semarang terhadap pendidikan anak bangsa yaitu berupa santunan biaya pendidikan dan kebutuhan sekolah lainnya.

b. bidang sosial

Dana zakat yang terkumpul diupayakan bisa digunakan untuk kegiatan non-produktif yaitu dalam program Semarang peduli, Semarang sehat dan Semarang taqwa, program-program ini meliputi bantuan kesehatan, seperti pengobatan gratis, bulan sehat dan mobil ambulans; tanggap darurat yaitu bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah atau bencana baik banjir, rob atau tanah longsor. Sedangkan program Semarang taqwa merupakan program layanan memakmurkan masjid atau musholla serta lembaga penyandang cacat mata di Kota Semarang.

c. bidang ekonomi

BAZ Kota Semarang dalam bidang ekonomi mencanangkan program Semarang makmur dan Bina mitra mandiri. Program Semarang makmur, BAZ Kota Semarang memberi bantuan berupa hewan ternak bagi warga miskin produktif di Kota Semarang. Sedangkan program bina mitra mandiri, BAZ Kota Semarang memberikan pinjaman modal usaha kecil kepada para pedagang asongan, PKL dan sebagainya.¹⁴

Kebijaksanaan pengelolaan zakat di atas, maka dapat diketahui bahwa pemanfaatan zakat selama ini dapat digolongkan kedalam tiga kategori:

Kategori pertama, adalah penyaluran zakat yang sifatnya konsumtif tradisional. Dalam kategori ini zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.

Kategori kedua, adalah zakat konsumtif kreatif, yang dimaksudkan dengan zakat konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti misalnya diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah dan beasiswa.

Kategori ketiga, adalah zakat produktif tradisional. Yang dimaksudkan dalam kategori ini adalah zakat diberikan dalam bentuk yang dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau sesuatu lapangan kerja baru bagi fakir miskin.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Chuwaisoh selaku Sekretaris BAZ Kota Semarang pada Tanggal 15 Maret 2011

Fakir miskin di BAZ Kota Semarang mempunyai kebijaksanaan bersifat konsumtif dan produktif. Hal itu dimaksudkan dengan keadaan si penerima zakat tersebut. Bagi mereka yang lemah tenaga karena jompo atau cacat fisik berat, mendapat secara konsumtif diterima secara langsung atau melalui lembaga-lembaga sosial yang mengurusnya. Sedangkan untuk mereka yang lemah dalam bidang harta benda, tetapi fisiknya mampu bekerja. Mendapatkan bagian secara langsung mendapat penghargaan dan pembinaan serta penyuluhan manajemen dari pengurus BAZ bidang pendayagunaan dan pembangunan.

Pendayagunaan zakat secara produktif, BAZ Kota Semarang akan memberikan bantuan kepada masyarakat di wilayah kota yang membutuhkan bantuan modal kerja bagi kelompok ekonomi lemah untuk bisa dipakai sebagai tambahan modal.

Bagi sabilillah, BAZ Kota Semarang telah merealisasikan kebijaksanaan pendayagunaan zakatnya dengan memberikan bantuan prasarana ibadah serta dana pembangunan masjid di wilayah kota. Di bidang pendidikan kebijaksanaan pendayagunaan diarahkan untuk membantu pendidikan TPA/ TPQ yang ada di wilayah kota. Semua ini di biayai dengan dana dari jatah sabilillah.

Jatah alokasi untuk amil adalah 12,5% sesuai dengan syari'at Islam. Sedangkan orang yang bekerja *full time* di kantor BAZ Kota Semarang merupakan karyawan yang diperbantukan untuk BAZ Kota Semarang mendapat gaji dari pemerintah Kota Semarang.

Semua arah dan kebijaksanaan pendayagunaan zakat tersebut di atas, pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.¹⁵

Penyaluran dana zakat, BAZ Kota Semarang yang sudah berjalan tahun 2010 adalah sebagai berikut:¹⁶

No	Keterangan	Nominal
1.	17 Orang Penerima beasiswa Produktif	3.400.000
2.	35 Orang Penerima Beasiswa Pelajar dan Santri berdayaguna	5.250.000
3.	Bantuan Pendidikan	470.000
4.	Bantuan Ibnu Sabil	365.000
5.	Bantuan Fii Sabilillah	1.400.000
6.	Bantuan Warga Miskin	150.000
7.	Bantuan Pencairan Proposal JQH	300.000
	JUMLAH	11.335.000

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Asyhar selaku Manager BAZ Kota Semarang pada Tanggal 21 Maret 2011.

¹⁶ Laporan Penyaluran Harta ZIS di BAZ Kota Semarang